



# **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan pelayanan publik secara optimal kepada Masyarakat Desa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten kapuas Hulu tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Organisasi Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- (4) Perangkat desa lainnya sebagaimana disebut pada ayat 3 (tiga) terdiri dari Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
- (5) Jumlah Perangkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (6) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB III TATA PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

### Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa mempunyai wewenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
  - g. mentaati dan menegakkan segala Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapat masyarakat desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat 1(satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian Kedua  
Larangan Bagi Kepala Desa  
Pasal 5

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala desa;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;

- c. diberhentikan;
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (4) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat atas nama Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 8

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tidak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

#### Pasal 9

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) ayat 1, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 10

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) ayat 2 dan pasal 8, Camat atas nama Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 11

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

#### Bagian keempat Masa Jabatan

#### Pasal 12

Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal disahkan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

#### Bagian Kelima Perangkat Desa

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
  - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (3) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a. pengurusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan protokol;
  - b. melaksanakan administrasi keuangan, perlengkapan dan administrasi perangkat desa;

- c. pengumpulan dan pengolahan rencana kegiatan masing-masing Kepala Urusan;
- d. penyiapan bahan dalam rapat kerja teknis desa;
- e. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Sekretaris Desa secara periodik;
- f. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa;
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan:
  - a. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berpendidikan paling rendah lulusan SD atau yang sederajat;
  - c. mempunyai kemampuan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - d. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
  - e. berdomisili di wilayah desa yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya;
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala urusan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa;
- (4) Kepala Urusan terdiri dari:
  - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
  - b. Kepala Urusan Pembangunan;
  - c. Kepala Urusan Umum, Agama dan Kesejahteraan Rakyat.

#### Pasal 17

- (1) Urusan Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang membantu tugas Kepala Desa di bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Urusan Pemerintahan;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data pokok di bidang Pemerintahan;
  - c. penyiapan bahan dan rapat koordinasi antara Kepala Desa dengan satuan organisasi lain di wilayah kerjanya;
  - d. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan;

- e. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Urusan Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang Pembangunan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Urusan Pembangunan;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa;
  - c. memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;
  - d. pengembangan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
  - e. pemberian bimbingan dan pelayanan konsultatif dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian bagi masyarakat;
  - f. pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Urusan Pembangunan secara periodik;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Urusan Umum, Agama dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala Desa di bidang Umum, Agama dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum, Agama dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana Urusan Umum, Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan Urusan Umum, Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - d. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan;
  - e. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial;
  - f. penyusunan data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin;
  - g. pemantauan kegiatan penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit;
  - h. penyelenggaraan pelayanan administratif ketenagakerjaan, sosial dan keagamaan;
  - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Urusan Umum, Agama dan Kesejahteraan Rakyat secara periodik;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana Pemerintahan, Pembangunan, Umum, Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. pelaksanaan dan pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan rencana kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Umum, Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Umum, Agama dan Kesejahteraan Rakyat secara periodik;
  - d. melaksanakan Keputusan Desa di wilayahnya;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB IV PEMBAGIAN WILAYAH DESA

### Pasal 21

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun;
- (2) Syarat- syarat pembentukan dusun:
- a. jumlah penduduk paling rendah 350 Jiwa atau 30 Kepala Keluarga;
  - b. luas Wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - c. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- (3) Pembentukan dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disahkan oleh Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 5 Oktober 2007  
**BUPATI KAPUAS HULU,**  
**TTD**  
**Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 8 Oktober 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

**Drs. ACHMAD BAKRI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 082 419  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2007 NOMOR 13

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 13 TAHUN 2007  
TENTANG  
ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Organisasi Pemerintahan Desa.

Selain mengimplementasikan Peraturan di atas, secara organisasional pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintahan Desa diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga pada akhirnya mampu menciptakan proses penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ke arah yang lebih baik.

Sementara secara teknis tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintahan Desa adalah untuk memberikan pedoman secara rinci tentang tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) s/d ayat 11 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan maupun adapt istiadat.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 4 s/d Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : cukup jelas

- ayat (2) huruf (c) : yang dimaksud syarat sebagai kepala desa antara lain: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat; Sehat jasmani dan rohani; Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- ayat (2) s/d ayat (7) : cukup jelas
- Pasal 7 : pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Perwakilan Desa adalah apabila Kepala Desa dimaksud terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan.
- Pasal 8 s/d Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal (14) : Sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil akan diatur lebih lanjut dalam suatu mekanisme yang dibuat oleh Pemerintah dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.
- Pasal 15 ayat (1) : Perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa yang dimaksud dengan perangkat desa lainnya Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- ayat (2) : cukup jelas
- ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 16 s/d Pasal 23 : cukup jelas